

**PARADIGMA *RATIO DECIDENDI*
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023
TENTANG *PARLIAMENTARY THRESHOLD***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

MOHAMMAD ALFIAN RAMADHANI

NIM: 22103070098

PEMBIMBING:

MISKI, M.Sos.

NIP: 19850809 202012 1003

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi kembali merubah pandangan dalam memaknai *parliamentary threshold* yang termaktub pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Hal ini implikasi atas tidak ditemukannya rasionalitas pembentuk undang-undang dalam menentukan persentase yang berubah setiap periode pemilu. Mahkamah juga tidak menemukan basis akademik ketika pembentuk undang-undang merumuskan norma tersebut. Dalam kondisi faktual, pemilu pada tahun 2009 hingga 2024 telah terjadi minimnya keadilan elektoral pemilu karena terdapat inkonsistensi penerapan besaran persentase. Sehingga mahkamah berpendapat bahwa hal ini tidak menciptakan keadilan pemilu. Maka dari itu mahkamah merubah paradigma dalam memaknai *ratio decidendi*. Terlebih terdapat banyak suara terbuang yang mengakibatkan terjadinya disproporsionalitas pemilu. Maka dari itu pembentuk undang-undang harus melakukan rekayasa konstitusional sebelum pemilu 2029 berlangsung. Hal ini dinyatakan demikian karena penentuan persentase *parliamentary threshold* sebesar 4% melanggar rasionalitas, ketidakadilan *intolerable*, dan kepastian hukum yang adil.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis. Adapun pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum penelitian yakni primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan sekunder berupa jurnal hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan konsep *electoral justice* dan *siyasah qadhaiyyah*. Selain itu teknik analisis data menggunakan metode deskriptif normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya telah terjadi pergeseran paradigma *ratio decidendi* dari *abusive judicial review* menuju *responsive judicial review*. Terlebih mahkamah menggunakan pendekatan *judicial activism* karena mengubah pandangan sebelumnya dengan menyerahkan penentuan kepada pembentuk undang-undang karena *open legal policy*. Sehingga sebelum pelaksanaan pemilu 2029 diharapkan pembentuk undang-undang mematuhi amanat putusan Mahkamah Konstitusi agar kebijakan yang diambil memenuhi rasionalitas, menciptakan keadilan pemilu, dan mencapai kepastian hukum yang adil. Adapun penulis menganalisis bahwasanya solusi dari problematika tersebut yang rasional yaitu pembentuk undang dapat mengatur ulang regulasi undang-undang dengan bentuk kodifikasi.

Kata Kunci: *Parliamentary Threshold, Ratio Decidendi, Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

The Constitutional Court has once again changed its view on the interpretation of the parliamentary threshold as stipulated in Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023. This implies that there is no rationality on the part of the legislators in determining the percentage, which changes with each election period. The Court also found no academic basis for the legislators in formulating this norm. In reality, the elections from 2009 to 2024 have been marred by a lack of electoral justice due to inconsistencies in the application of the percentage threshold. Therefore, the court is of the opinion that this does not create electoral justice. Consequently, the court has changed its paradigm in interpreting the ratio decidendi. Moreover, there were many wasted votes, which resulted in electoral disproportionality. Therefore, lawmakers must carry out constitutional engineering before the 2029 elections take place. This is because setting the parliamentary threshold percentage at 4% violates rationality, intolerable injustice, and fair legal certainty.

This type of research uses normative legal research with a descriptive analytical nature. The research approach uses a statute approach, case approach, historical approach, and conceptual approach. The primary legal sources of research are Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 and secondary sources such as legal journals, legal doctrines, and legal principles. The data collection method is through library research related to the concepts of electoral justice and siyasah qadhaiyyah. In addition, the data analysis technique uses a normative descriptive method.

The results of the study show that there has been a paradigm shift in the ratio decidendi from abusive judicial review to responsive judicial review. Moreover, the court uses a judicial activism approach because it changes its previous view by leaving the decision to the legislators due to open legal policy. Therefore, before the 2029 elections, it is hoped that legislators will comply with the mandate of the Constitutional Court's decision so that the policies taken are rational, create electoral justice, and achieve fair legal certainty. The author analyzes that the rational solution to this problem is for lawmakers to rearrange the regulations in the form of codification.

Keywords: *Parliamentary Threshold, Ratio Decidendi, Constitutional Court*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mohammad Alfian Ramadhani
NIM : 22103070098
Judul : *PARADIGMA RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG
PARLIAMENTARY THRESHOLD

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Maret 2026

Pembimbing,



Miski, M.Sos.

NIP. 19850809 202012 1003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-326/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PARADIGMA RATIO *DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG *PARLLAMENTARY THRESHOLD*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD ALFIAN RAMADHANI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070098
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 69a3d962a267



Penguji I
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 69b7a29f38a7



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 69a0297121d9



Yogyakarta, 24 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a7e662ef78e

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Alfian Ramadhani

NIM : 22103070098

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “*PARADIGMA RATIO DECIDENDI* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG *PARLIAMENTARY THRESHOLD*” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 4 Maret 2026

Saya yang menyatakan,



Mohammad Alfian Ramadhani

NIM. 22103070098

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*“Berusahalah untuk bersikap baik, bertutur lemah lembut, dan
senantiasa memudahkan urusan orang lain”*

-KH. Afif Muhammad, M.A.-

“Setiap tarikan nafas, Alhamdulillah”

-M. Yaser Arafat, M.A.-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamiin

Teruntuk kedua orang tua saya, adik kandung saya, beserta keluarga terdekat saya yang telah memberikan semangat, kepercayaan, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan studi sarjana.

Teruntuk kakek saya, KH. Masturi sebagai *role model* kehidupan saya, belum pernah melihat dua bola matanya namun senantiasa hadir dalam hati.

Almamaterku terhebat, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Terkhusus, Komunitas Pemerhati Konstitusi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	—	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	—	apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	Ā <i>Unsā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العوالم	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غريم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah, dan inayah-Nya sehingga dengan ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Paradigma *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang *Parliamentary Threshold*”**. Tak lupa shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa memberikan amanat yang luar biasa.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materil maupun moril. Adapun penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Kepala Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M. yang telah memberikan arahan selama proses perkuliahan.
4. Sekretaris Program Studi sekaligus Pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi beserta Dosen Pembimbing Akademik penyusun, Ibu Proborini Hastuti, M.H.

yang selalu memberikan arahan dan nasihat dalam progresivitas penyusunan skripsi.

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Miski, M.Sos. yang telah loyal dalam membimbing penyusun untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengerjaan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah kontributif memberikan wawasan dengan penuh manfaat.
7. Hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih tak terhingga kepada Ibu dan Bapak beserta adik dan saudara yang selalu mendoakan, mendukung, dan memotivasi penyusun sejauh ini.
8. Seluruh teman-teman pimpinan, koor divisi, dan pengurus KPK Periode 2024/2025 sebagai tempat bertumbuh bagi penyusun.
9. Mas Adnan, Mas Isan, Mas Amir, Mas Irgi, Mas Fayas, dan seluruh alumni KPK yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang selalu memberikan ilmu tanpa pamrih kepada penyusun.
10. Seluruh teman-teman KPK sebagai tempat pulang terlebih '*rumah kecil*' bagi penyusun.
11. Seluruh teman-teman Pengurus Harian Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga, Naufal, Muzadi, Yuda, Fauzan, Zain, Mas Saiful, Anwar, dan Faisol yang telah membantu banyak hal baik moril ataupun materil.
12. Seluruh teman-teman Sahabat Masjid Angkatan 2022 yang telah kebersamai penyusun untuk terjun ke masjid.

13. Seluruh keluarga besar Sahabat Masjid beserta alumni yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan wawasan tak terhingga.
14. Seluruh teman-teman KKN Konversi Aladin 2025, Yuda, Zikriani, Fauzan, Anwar, Fatiha, Nisa, dan Qai yang menjadi tempat bertumbuh bagi penyusun.
15. Seluruh Pengelola Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Bapak Dr. Moh. Kanif Anwari, M.Ag., Bapak M. Yaser Arafat, M.A., dan Bapak Nurul Huda, S.S., M.Pd.I. yang telah memberikan wawasan dan mendidik penyusun di tempat perantauan.
16. Teman-teman Hukum Tata Negara 2022, terima kasih untuk keseruannya, diskusinya, dan segala *sharing* keilmuan yang penuh kemanfaatan.
17. Seluruh teman-teman delegasi lomba debat LP2DH FH ULM, debat APBN, debat OBK, debat Piala Mahkamah Konstitusi, dan Debat PRPN.
18. Teman-teman partner konferensi ilmiah dan menulis artikel, Festy, Mbak Fyna, Hana, Riziq, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
19. Teman-teman diskusi dan ngopi, Erland, Zahroh, Festy, Riziq, Intan, Bang Hapid, Bang Iqbal, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
20. Seluruh teman-teman Medinfo Sahabat Masjid, KPK, dan Kamaba Yogyakarta yang selalu memberikan energi positif bagi penyusun.
21. Teman-teman Sahabat Malaz, Zikriani, Naufal, Zain Mas Hapid, Mas Iqbal, Fay, Umam, dan Zikri yang memberikan banyak diskusi dan *sharing experience* yang penuh *insight*.

22. Teman-teman dari pencari cuan hingga info banner, Zuyina dan Muzadi, atas diskusinya, keseruannya, lombanya, dan sharing-sharingnya yang penuh canda tawa.
23. KH. Afif Muhammad, M.A. selaku pengasuh Pondok Pesantren Krapyak sekaligus keluarga besar Komplek H yang telah memberikan pelajaran hidup yang berharga bagi penyusun.
24. Dan terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang keras. Perjalanan S1 dibangun atas rasa kebahagiaan, kekecewaan, kegagalan, dan semuanya bercampur menjadi rasa syukur.
25. Serta segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Februari 2026

Penyusun



Mohammad Alfian Ramadhani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan	6
2. Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. <i>Electoral Justice</i>	11
2. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Bahan Hukum Penelitian.....	15
5. Teknik Pengumpulan Data	15
6. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	18

A. <i>Electoral Justice</i>	18
1. Pengertian dan Konsep <i>Electoral Justice</i>	18
2. Mekanisme Kelembagaan <i>Electoral Justice</i>	21
3. Perlindungan Konstitusional <i>Electoral Justice</i>	26
B. <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	27
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	27
2. Kedudukan Qadha dalam Sistem Pemerintahan Islam...	30
3. Relevansi <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> dalam Sistem Peradilan Modern	33
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM PEMILU DI INDONESIA.....	37
A. Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang <i>Parliamentary Threshold</i>	37
B. Historitas Pengaturan <i>Parliamentary Threshold</i>	49
C. Konsep Penghitungan <i>Parliamentary Threshold</i>	61
BAB IV ANALISIS PARADIGMA <i>RATIO DECIDENDI</i> PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 TENTANG <i>PARLIAMENTARY THRESHOLD</i>	64
A. Kerangka <i>Electoral Justice</i> Dalam Paradigma <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang <i>Parliamentary Threshold</i>	64
1. Perwujudan Keadilan Elektoral Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	64
2. Pergeseran Paradigma <i>Ratio Decidendi</i> Dari <i>Abusive Judicial Review</i> Menuju <i>Responsive Judicial Review</i>	67
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 berdasarkan Perspektif <i>Siyasah Qadhaiyyah</i>	74
1. Tinjauan <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> terhadap Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	75

2.	Relevansi <i>Siyasah Qadhaiyyah</i> terhadap Upaya Perwujudan <i>Electoral Justice</i> melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023	78
BAB V PENUTUP		81
A. Kesimpulan		81
B. Saran		82
DAFTAR PUSTAKA		I
LAMPIRAN-LAMPIRAN		IX
CURRICULUM VITAE		XI



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Hasil Pemilu 2024	4
Tabel 2. 1	Tahapan Peradilan Pemilu	22
Tabel 3. 1	Komparasi Perumpamaan Besaran Persentase Parliamentary Threshold Pemilu 1999-2009	52
Tabel 3. 2	Perbandingan Besaran Persentase Parliamentary Threshold....	53
Tabel 4. 1	Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang <i>Parliamentary Threshold</i>	69
Tabel 4. 2	Perbandingan Paradigma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dan 62/PUU-XXII/2024.....	72

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pemilu mengalami dinamika yang cukup komprehensif dalam masa peralihan *electoral threshold* menuju *parliamentary threshold* khususnya pada tahun 2009.¹ Dalam perjalanannya, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa penerapan *parliamentary threshold* sebesar 4% bertentangan dengan undang-undang dasar. Mahkamah mempertimbangkan kembali rezim *parliamentary threshold* karena tidak mampu menciptakan kepastian hukum yang adil dan proporsional. Terlebih Mahkamah mengubah pandangannya dari berbagai putusan sebelumnya yang konsisten mempertahankan *parliamentary threshold* untuk menciptakan penyederhanaan partai politik di parlemen.²

Alasan utama Mahkamah merubah pandangannya yakni tidak ada landasan dan basis akademik yang kuat dalam penentuan persentase 4% oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah menilai bahwasanya tidak menemukan dasar metode dan argumen yang memadai dalam menentukan besaran angka *parliamentary threshold*. Sehingga tidak ada argumentasi rasional yang mengakar dalam penentuan *threshold* dari tahun ke tahun. Padahal tujuan awal diterapkannya *parliamentary threshold* untuk menyederhanakan partai politik.

¹ Adelina, *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia*, Tesis Magister, Universitas Islam Indonesia, 2018, hlm. 1.

² Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 211.

Namun nyatanya telah melanggar prinsip dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwasanya sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Sehingga hal ini telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih.³

Urgentitas terbesar tertuju pada hak rakyat sebagai pemilih yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak mampu mengimplementasikan tujuan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.⁴ Dimana secara filosofis *parliamentary threshold* diterapkan karena ketidakefektifan *electoral threshold* untuk menyederhanakan suara di parlemen sehingga pembentuk undang-undang menginginkan untuk membentuk sistem *threshold* yang representatif.⁵ Kemudian jika dilihat melalui transisi besaran persentase *parliamentary threshold* dari tahun 2009 hingga 2024, tidak berkorelasi langsung dengan penyederhanaan jumlah partai politik.

Jika ditinjau dari data faktual, penerapan *parliamentary threshold* 2.5% pertama kali pada tahun 2009 mampu mengurangi jumlah partai politik dimana sebelumnya berjumlah 17 partai politik pada tahun 2004 menjadi 9 partai politik. Namun setelah itu, pada tahun 2012 *threshold* dinaikkan menjadi 3.5% sehingga pemilu tahun 2014 jumlah bertambah menjadi 10 partai politik. Kemudian pada tahun 2017 *threshold* dinaikkan menjadi 4% dimana hasil

³ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 211.

⁴ Songga Aurora Abadi dan Fitra Arsil, "Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem multipartai Sederhana di Indonesia," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 2: 1 (2022), artikel 2, hlm. 3.

⁵ Aenal Fuad Adam dkk, "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6, no. 1 (2021), hlm. 15.

pemilu 2019 menunjukkan partai politik yang turun namun tidak signifikan yakni hanya berjumlah 9 partai politik. Kondisi tersebut tidak memberikan *impact* yang nyata dalam penyederhanaan partai politik jika dibandingkan dengan kondisi peningkatan besaran persentase *threshold*.

Jika dipahami secara substansial, seyogyanya penyederhanaan partai politik tidak tertuju dalam kuantitas sedikitnya partai politik dan banyaknya besaran *threshold*. Melainkan sistem kepartaian yang tidak selalu ditentukan oleh kuantitas partai politik dan seberapa besar konsentrasi kursi ke partai politik di DPR. Hal ini selaras dengan pernyataan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia, Philips J. Vermonte selaku ahli dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023.⁶ Sehingga menjadi menarik jika meninjau hasil pemilu DPR pada tahun 1999 yang tidak menerapkan konsep *threshold* namun menghasilkan sistem multipartai yang sederhana.

Penerapan *parliamentary threshold* disamping tidak mampu menerapkan penyederhanaan partai politik secara optimal juga telah berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan atau disproportionalitas pemilu. Kondisi tersebut dapat ditinjau melalui kuantitas suara terbuang terhadap suara yang terkonversi dalam kursi DPR. Pada tahun 2014, suara terbuang sebanyak 2.964.975 dari total suara 121.920.762 yang terkonversi ke kursi. Sedangkan pada tahun 2019, suara yang terbuang bertambah sebanyak 13.595.842 dari total suara 126.376.418 yang terkonversi ke kursi. Hal ini menunjukkan bahwasanya

⁶ “Ahli: Ambang Batas Parlemen Perlu Ditinjau Ulang,” *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 22 Januari 2024, diakses 10 Desember 2025 pukul 01.15 WIB, <https://www.mkri.id/berita/-19941>

peningkatan besaran *threshold* tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap suara yang terbangun.⁷

Selain itu, besaran *threshold* telah berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi partai politik. Jika ditinjau dalam Pemilu 2024, terdapat 8 parpol yang mencapai *parliamentary threshold* dari 18 parpol.

Tabel 1. 1 Hasil Pemilu 2024

Hasil Pemilu 2024		
Partai Politik	Jumlah Suara	Persentase
PDIP	25.387.279	16 %
Golkar	23.208.654	15%
Gerindra	20.071.708	13 %
PKB	16.115.655	10%
Nadem	14.660.516	9%
PKS	12.781.353	8%
Demokrat	11.283.160	7%
PAN	10.984.003	7%

Sumber: Bawaslu, 2024

Diantaranya yakni PDIP 25.387.279 (16%), Partai Golkar 23.208.654 suara (15%), Partai Gerindra 20.071.708 suara (13%), PKB 16.115.655 suara (10%), Partai NasDem 14.660.516 suara (9%), PKS 12.781.353 suara (8%), Partai

⁷ Ronny Basista dan Anto Hidayat, *Rekayasa Sistem Pemilu untuk Meningkatkan Kualitas Representasi Politik di Indonesia* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka, 2023), hlm. 20.

Demokrat 11.283.160 suara (7%), dan PAN 10.984.003 suara (7%).⁸ Hal ini disebabkan oleh pengaturan besaran persentase yang tidak berdasar yang dibuktikan dengan data tersebut bahwasanya persentase 4% tidak mampu menyederhanakan partai politik secara signifikan.

Sehingga Mahkamah merubah pendiriannya dengan melihat data faktual tersebut yang telah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun dalam ranah pengaturan besaran persentase merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang. Seyogyanya tetap mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dinyatakan konstitusional bersyarat pada pemilu tahun 2029. Namun dalam praktiknya, pembuat undang-undang pastinya mengambil kebijakan dengan melihat dinamika politik hukum⁹ yang ada sehingga seyogyanya memperhatikan beberapa koridor yang telah digariskan Mahkamah. *Pertama, threshold* didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. *Kedua*, dimaksudkan untuk berada dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional. *Ketiga*, selaras dengan tujuan penyederhanaan partai politik. *Keempat*, perubahan dilakukan sebelum pemilu 2029. *Kelima*, melibatkan partisipasi publik yang bermakna.¹⁰

Hal demikian dapat dimaknai bahwa Mahkamah berupaya untuk memutus perkara yang transformatif dari *abusive* ke *responsive judicial review*. Dimana

⁸ “Hasil Pemilu 2024: Dari Total 18 Parpol, 8 Parpol Lolos ke DPR,” *Bawaslu Kabupaten Bandung Barat*, 21 Maret 2024, diakses 27 September 2024 pukul 11.00 WIB, <https://bandungbarat.bawaslu.go.id/berita/hasil-pemilu-2024-dari-total-18-parpol-8-parpol-lolos-ke-dpr>

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 25.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm. 126.

selaras dengan pernyataan Yance Arizona bahwasanya Mahkamah merubah pandangan dalam memutus perkara terkait undang-undang kepemiluan yang telah diikuti oleh dihapusnya persentase *presidential threshold* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.¹¹ Hal ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum kepemiluan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana paradigma *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *parliamentary threshold* perspektif *electoral justice*?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu 2029 perspektif *siyasah qadhaiyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui paradigma *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *Parliamentary Threshold* perspektif *electoral justice*.
- b. Untuk mengetahui implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu 2029 perspektif *siyasah qadhaiyah* .

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm. 277.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sedikit pengetahuan dalam ranah ilmu Hukum Tata Negara, khususnya dalam lingkup hukum kepartaian dan pemilu. Selain itu tulisan ini difungsikan untuk menambah sumber informasi terkait *parliamentary threshold* yang menjadi dinamika ketatanegaraan.

b. Kegunaan Praktis

Dalam tataran praktis, penelitian ini dapat berguna untuk menyumbangkan sumbangsih ide argumentasi terhadap pembentuk undang-undang (legislatif). Tak lupa bahwa permasalahan *parliamentary threshold* yaitu besaran persentase yang harus dirumuskan kembali oleh pembentuk undang-undang. Penelitian tersebut selayaknya tetap bersumber pada efektivitas regulasi yang seharusnya (*das sollen*) untuk mengetahui kecocokan (relevansi) dengan harapan dapat diterapkan secara benar (konstitusional).

D. Telaah Pustaka

Dalam hal ini, penulis telah melakukan riset dengan terdiri dari berbagai referensi untuk menunjang proposal ini yang berjudul “Paradigma *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang *Parliamentary Threshold*.” Hasilnya yakni ditemukan karya tulis dengan

pembahasan tema serupa, namun tidak secara spesifik membahas paradigma *ratio decidendi*.

Pertama, adalah Jurnal Penelitian yang ditulis Amelia Silvanti, Rio Andrian, dan Pupi Susanti dari Universitas Bengkulu dalam Jurnal Wacana Paramarta dengan judul “Relevansi Penghapusan Parliamentary Threshold Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023”.¹² Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai kesesuaian penghapusan ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold) dalam konsep demokrasi melalui pemilu di Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai dampak yang terjadi jika ambang batas parlemen diubah yang semula 4% (empat persen) menjadi lebih rendah serta menganalisa terkait problematika terhadap konsep perubahan ambang batas parlemen. Output dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengubahan persentase parliamentary threshold relevan untuk dilakukan namun tidak jika dihapus karena terdapat urgensi dalam konsep demokrasi. Adapun terdapat pokok bahasan yang sama-sama diteliti yaitu terkait relevansi penghapusan ambang batas parlemen 4%. Sedangkan skripsi yang ditulis penulis terfokus membahas mengenai hal yang lebih filosofis terkait pertimbangan hukum hakim konstitusi.

Kedua, Skripsi oleh Muhammad Ilham Mujahidi dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

¹² Amelia Silvanti dkk, “Relevansi Penghapusan Parliamentary Threshold terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 23:1 (2024), hlm. 28.

Tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.¹³ Secara garis besar skripsi ini membahas mengenai analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Selain itu dijelaskan bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan perspektif Siyasah Dusturiyah. Penulis menilai bahwa putusan tersebut mendorong untuk membentuk sistem pemilu yang lebih inklusif untuk mencapai kemaslahatan. Pokok bahasan yang sama yakni penulis teori Siyasah Dusturiyah namun perbedaan dengan skripsi yang ditulis saat ini yakni analisa putusan tidak terbatas dalam teori Siyasah Dusturiyah, namun juga menggunakan teori pemilu demokratis dan keadilan ratio decidendi.

Ketiga, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Nur Ansari, Suhardiman Syamsu, dan Dian Ekawaty dari Departemen Ilmu Politik dan Departemen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia”.¹⁴ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai dampak parliamentary threshold dalam menyederhanakan parpol di Indonesia. Selain itu penelitian ini membuktikan bahwa peran parpol dalam negara demokrasi. Tulisan tersebut menunjukkan bahwa maksimalisasi besaran persentase parliamentary threshold dari 2,5% dalam pemilu 2009 menjadi 3,5% dalam pemilu 2014 tidak memiliki

¹³ Muhammad Ilham Mujahidi, “Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” disertasi, IAIN Ponorogo, 2025.

¹⁴ Ahmad Nur Ansari dkk, “Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia”, *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol. 7: 1 (2022), hlm. 86.

dampak yang signifikan terhadap penyederhanaan parpol pada masa itu. Adapun terdapat pokok bahasan yang sama-sama diteliti yaitu terkait pembahasan ambang batas parlemen yang difungsikan untuk stabilisasi pemerintahan. Sedangkan skripsi yang ditulis penulis terfokus dalam analisa perubahan paradigma putusan Mahkamah Konstitusi.

Keempat, Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Sandro Andriawan, Hedwig Adianto Mau, dan Ismail dari Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Universitas Bung Karno dalam Jurnal Ilmu Hukum Perfecto dengan judul “Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi”¹⁵ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai model ideal ambang batas parlemen yang harus mengakomodir seluruh suara rakyat yang ditinjau dari aspek historis. Adapun terdapat pokok bahasan yang sama-sama diteliti yaitu terkait konsep ideal ambang batas parlemen. Sedangkan skripsi yang ditulis penulis terfokus dalam kajian perubahan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi.

Kelima, Tesis yang ditulis oleh Hironimus Bao Wolo dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Judul “Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen Untuk Pemilihan Umum

¹⁵ Sandro Andriawan dkk, “Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk Mewujudkan Demokrasi,” *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1: 3 (2023), hlm. 231.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”.¹⁶ Penelitian tersebut membahas konsep demokratis ambang batas parlemen. Adapun terdapat pokok bahasan yang sama-sama diteliti yaitu terkait konsep ideal ambang batas parlemen. Sedangkan skripsi yang ditulis penulis terfokus dalam paradigma putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan dengan perubahan regulasi yang demokratis.

E. Kerangka Teoritik

1. *Electoral Justice*

Electoral justice dapat diartikan sebagai konsep keadilan pemilu yang mengakomodir prinsip-prinsip atau etika proses pemilu dimana terdapat mekanisme, sistem, dan kerangka hukum yang harus sesuai dengan aturan yang ada. Adanya konsep tersebut digunakan untuk memastikan adanya upaya pengaduan jika terdapat pelanggaran selama proses pemilu. Adapun *electoral justice* merupakan seperangkat kerangka hukum dimana secara filosofis dapat dipahami sebagai tujuan utama adanya pemilu yakni terciptanya pemilu yang berkeadilan.

Ayman mendefinisikannya *electoral justice* sebagai seperangkat mekanisme pengaturan yang diselesaikan dengan upaya konstitusional.¹⁷

Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan memberikan konsekuensi formal yang sesuai dengan peraturan tertulis.

¹⁶ Hironimus Bao Wolo, “Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* (2015), hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.*

Dimana dijalankan oleh lembaga terkait seperti komisi yang menjalankan pemilihan umum, badan pengawas, penegak etik, hingga Mahkamah Konstitusi. Sehingga terciptanya *electoral justice* dalam pemilu menjadi tidak mudah karena harus melewati dinamika kepemiluan yang komprehensif.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, *electoral justice* tidak hanya berbicara mengenai keadilan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemilu melainkan menjadi landasan berpikir atau paradigma dalam menjunjung tinggi integritas hukum pemilu. Maka dari itu, *electoral justice* harus menjadi tujuan final dalam mengintegrasikan seluruh proses pemilu demi menciptakan kepastian hukum yang adil. Terlebih terdapat banyak proses pemilu yang potensial untuk disalahgunakan yang dapat memicu untuk menciderai hak konstitusional.

2. **Siyasah Qadhaiyyah**

Siyasah Qadhaiyyah berasal dari dua kata gabungan yaitu *siyasah* dan *qadhaiyyah*. Dimana memiliki arti mengatur, membuat suatu keputusan, atau mengendalikan. *Siyasah* juga dapat dipahami sebagai politik atau pemerintah. Secara terminologi dapat dipahami sebagai memimpin dan mengatur untuk membuat kebijakan yang maslahah. Adapun Ibnu Qayyim mendefinisikan sebagai suatu jalan yang bisa

membawa manusia untuk dekat kepada kemaslahatan dengan tujuan agar terhindar dari kemafsadatan.¹⁸

Adapun *Qadhaiyyah* dapat didefinisikan sebagai lembaga peradilan yang mengatur tentang pengaturan peradilan dengan seperangkat alat hukum yang sudah ditetapkan. Abu Hayyan mengartikan *qadhaiyyah* sebagai upaya penyelesaian sengketa dimana lembaga peradilan tak lepas untuk memutuskan permasalahan kasus masyarakat. Adapun *siyasah qadhaiyyah* memaknai lembaga peradilan dengan meninjau eksistensi dengan hukum agama.

Adanya hakim dalam peradilan difungsikan sebagai pemutus kemasalahatan dengan aturan hukum yang ada. Dalam kerangka *siyasah qadhaiyyah*, dapat dimaknai bahwasanya hakim dalam peradilan yudikatif harus mampu menciptakan keadilan elektoral. Jika terdapat pelanggaran hukum, hakim harus berijtihad dengan aturan yang ada serta putusan-putusan hakim sebelumnya. *Siyasah Qadhaiyyah* seyogyanya digunakan analisis terhadap eksistensi hukum positif dengan hukum islam dengan semata-mata menciptakan kemaslahatan umat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian secara mendasar dapat bermakna sebagai tata cara untuk melakukan penelitian dengan radikal (mengakar) dan komprehensif. Untuk melalui hal tersebut, maka dibutuhkan metode yang sistematis. Metode

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in: Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 45.

penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian. Kata metode bersumber dari Bahasa Yunani, *methodos* yang bermakna menuju pada suatu jalan. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan sistem untuk mengetahui suatu objek penelitian, untuk menemukan hasil riset yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun jenis, sifat, pendekatan, sumber bahan hukum, 14ompas pengumpulan bahan hukum, dan 14ompas pengolahan, dan analisis bahan hukum dijabarkan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya.¹⁹ Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menganalisa peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis yakni penelitian deskriptif analitis. Penelitian tersebut menitikberatkan dalam ranah deskripsi mengenai data dan fakta yang diperoleh dalam penelitian. Kemudian dapat dikaji dan dianalisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 46.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

4. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Terdapat sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis diantaranya:

- a. Bahan Hukum Primer dimana yang termasuk dalam penelitian penulis yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
- b. Bahan Hukum Sekunder yang bertujuan untuk menunjang data primer. Diantaranya artikel jurnal hukum, doktrin hukum, dan prinsip hukum yang berhubungan dengan konsep kepemiluan di Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu observasi dan studi pustaka (*library research*). Penelitian tersebut dilakukan dengan studi literatur yang berasal dari berbagai referensi diantaranya buku, artikel jurnal, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan metode yang digunakan dalam mencari informasi yang disusun secara sistematis. Metode yang digunakan yaitu deskriptif-normatif.

G. Sistematika Penulisan

Pertama, memasuki Bab I Pendahuluan akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Memasuki Bab II Kajian Teori akan membahas mengenai, pemaparan teori dasar yang digunakan. Penulis menggunakan 3 (tiga) teori, yaitu: Teori *Electoral Justice*, dan *Siyasah Qadhaiyyah*.

Memasuki Bab III Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang *Parliamentary Threshold* akan membahas pokok permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang *Parliamentary Threshold*, kerangka konseptual *parliamentary threshold*, dan dinamika pengaturan *electodal* dan *parliamentary threshold*.

Memasuki Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan akan membahas mengenai, uraian data penelitian, beserta analisa penulis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang dikaji tentang analisis paradigma *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023. Terdapat 2 (dua) hasil pembahasan dalam penelitian ini. *Pertama*, paradigma *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *parliamentary threshold* perspektif *electoral justice*. *Kedua*, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap pengaturan *parliamentary threshold* pada pemilu 2029 perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Terakhir, Bab V Penutup akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan yang berdasar pada pembahasan dan/atau analisa yang telah

dirumuskan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran mencakup rekomendasi kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan penulis sebelumnya.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan fenomena yang telah penulis analisis secara kontekstual. Penarikan kesimpulan tidak berdasar pada paradigma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang bergeser dari *abusive judicial review* menuju *responsive judicial review*. Penulis menggabungkan aspek teoritis dan metodologis sebagai landasan penelitian sebagai berikut.

1. Paradigma Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *Parliamentary Threshold* dapat dianalisis dalam upaya kerangka perwujudan *electoral justice*. Maka dari itu memerlukan waktu yang tidak sebentar atau sedikitnya 14 (empat belas) tahun sejak 2009 bagi Mahkamah untuk menemukan fakta-fakta pemilu yang senyatanya telah melanggar rasionalitas, keadilan pemilu, serta menciptakan disproportionalitas pemilu yang berkelanjutan. Maka dari itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan *ratio decidendi* dalam putusan tersebut sebagai penguatan untuk menciptakan kepastian hukum yang adil dalam kerangka *supremacy of law, equality before the law*, dan hukum progresif. Maka dari itu seluruh elemen masyarakat sepatutnya mengawal demokrasi secara keberlanjutan terhadap pembentuk undang-undang. Karena pembentuk undang-undang harus melakukan upaya rekayasa konstitusional dengan cara revisi undang-undang pemilu sebelum tahun 2029.

2. Paradigma Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang *parliamentary threshold* seyogyanya dapat dikaji melalui konsep *Siyasah Dusturiyah* sebagai penguatan atas eksistensi Indonesia sebagai *religious welfare state* (negara kesejahteraan yang berbasis agama). Sehingga pada pemilu berikutnya dapat memberhatikan batasan-batasan kerangka *siyasahj qadhaiyyah* dengan tujuan dapat menciptakan kemaslahatan, mengurangi jumlah suara terbuang, serta menentukan besaran persentase ambang batas yang rasional.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang dipaparkan, penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Pembentuk undang-undang dapat melakukan rekayasa konstitusional dengan lima batasan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Penulis berpendapat bahwa besaran *parliamentary threshold* yang efektif untuk pemilu 2029 yaitu sebesar 1% (satu persen).
2. Pembentuk undang-undang diharapkan segera merevisi undang-undang dengan bentuk kodifikasi.
3. Bagi penulis selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi untuk menampilkan kebaharuan analisis. Penulis belum menganalisa terkait tindak lanjut atau implikasi yuridis terhadap besaran *parliamentary threshold*. Pastinya jika terdapat dinamika hukum terdapat putusan hakim yang baru dalam merespon fenomena tersebut. Serta penulis dapat

menganalisa terkait dengan *responsive judicial review* yang dapat dikaitkan dengan putusan terbaru bahwasanya bagaimana indikator putusan yang dapat dikatakan *responsive judicial review*.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3-PUU-VII-2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 416/Kpts/KPU/2014.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Quran Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in: Panduan Hukum Islam*. Terj. Tim Pustaka Azzam. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

Al-Maududi, Abul Ala. *Tadwin al-Dustur al-Islami*. (Darul Fiqri. 2019).

Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. *Al-Ahkām al-Sultāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah. 1989).

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dār al-Fikr. 1989).

Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang. 1975).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*. (Kairo: Dār al-Anṣār, 1977).

Taimiyah, Ibnu. *As-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998).

Buku

Agustyati, Khoirunnisa Nur dan Ramlan Surbakti. *Ambang Batas Perwakilan: Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2006).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined*. (London: John Murray. 1832).

Basista, Ronny dan Anto Hidayat. *Rekayasa Sistem Pemilu untuk Meningkatkan Kualitas Representasi Politik di Indonesia*. (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka. 2023).

Dahl, Robert. *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*. (Jakarta: Yayasan Obor. 2001).

Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 10th ed. (London: Macmillan. 1959).

Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. 10th ed. (London: Macmillan, 1959).

Dixon, Rosalind dan David Landau. *Abusive Constitutional Borrowing: Legal Globalization and the Subversion of Liberal Democracy*. (New York: Oxford University Press. 2021).

Djazuli, Atjep. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. (Jakarta: Kencana. 2003).

Edy, Muhammad Lukman. *Konsolidasi Demokrasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2012).

Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*, 2nd rev. ed. Trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. (New York: Continuum. 2004).

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. (Yogyakarta: UII Press. 2005).

Hasjmy, Ali. *Dimana Letaknya Negara Islam*. (Surabaya: Bina Ilmu. 1984).

- Hermawan, Muhammad Ilham. *Teori Penafsiran Konstitusi*. (Jakarta: Kencana Jakarta. 2020).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2014).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Irianto, Sulistyowati & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2011).
- Isra, Saldi dan Fahmi Kahirul. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2021).
- Isra, Saldi dan Fahmi Kahirul. *Pemilu Demokratis*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2019).
- Isra, Saldi. *Lembaga negara: konsep, sejarah, wewenang, dan dinamika konstitusional*. (Denpasar: Rajawali Pers, 2020).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. (Kairo: Maktabah Salafiyah. 1350 H).
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. (Yogyakarta: FH UII Press. 1995).
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: LP3ES. 1998).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty. 2007).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activitism vs Judicial Restraint*. (Yogyakarta: Rajawali Pers. 2021).
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. (Yogyakarta: EA Books. 2022).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press. 2020).
- Naskah Akademik UU Nomor 7 Tahun 2017.
- Pulungan, J Suyuti. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. (Yogjakarta: Ombak. 2014).
- Radbruch, Gustav. *Rechtsphilosophie*. Ed. Ralf Dreier. 2nd Studienausg. (Heidelberg: Springer).
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas. 2009).
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

- Rawls, John. *A Theory of Justice*. (Cambridge. MA: Harvard University Press. 1971).
- Salman, Otje & Anton F Susanto. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. (Bandung: Refika Aditama. 2005).
- Sartori, Giovanni. *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. (Cambridge: Cambridge University Press. 1976).
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Subakti, Ramlan., Didik Supriyanti, dan Hasyim Asy'ari, *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2011).
- Surbakti, Ramlan dkk, *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang Pada Pemilu 2014*. (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. 2014).
- Surbakti, Ramlan dkk. *Perekayaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. (Jakarta: Partnership for Governance Reform in Indonesia. 2008).
- Syarif, Mujar Ibnu and Khamami Zada. *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008).
- Teubner, Gunther. *Substantive and Reflexive Element in Modern Law*. Dalam Law and Society Review. Vol 17:2 (1983).
- United Nations Development Programme (UNDP). *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. (Stockholm: International IDEA, 2010).
- Wajdi, Farid. *Bunga Rampai: Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim*. (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2025).
- Zander, Michael. *The Law-Making Process*. (Oxford: Bloomsbury Publishing. 2020).
- Zoelva, Hamdan. *Bunga Rampai: Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim*. (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2025).

Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi

- Abadi, Songga Aurora dan Fitra Arsil. “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia”. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. Vol 2: 1 (2022).
- Adam, Aenal Fuad dkk. “Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia,” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol.6:1. (2021).

- Adelina. *Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dengan Sistem Presidensial di Indonesia*. Tesis Magister. Universitas Islam Indonesia. 2018.
- Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*. Vol 6:2 (2023).
- Aini, Nurul dkk. "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. Vol 4:1 (2026).
- Andriawan, Sandro dkk. "Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia untuk Mewujudkan Demokrasi". *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1: 3 (2023).
- Ansari, Ahmad Nur dkk. "Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia". *Palita: Journal of Social Religion Research*. Vol 7: 1 (2022).
- Firdaus, Muhammad Bintang. "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum dalam Perspektif Gustav Radbruch pada Hukum Indonesia". *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. E-ISSN: 3031-8882. Vol 3:1 (2025).
- Haqiqi, Muhammad. *Pergeseran Mahkamah Konstitusi dari Judicial Restraint menuju Judicial Activism (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XII/2024)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2025.
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Media Hukum*. Vol 21:1 (2014).
- Lestari, Endriyani. "Kualifikasi Negarawan Sebagai Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia". *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol 1:2 (2023).
- Muhakki. "Mekanisme Suara Terbanyak Bagi Pemilu Legislatif (Studi Siyasah Dusturiyah)". *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*. Vol 1:2 (2011).
- Mujahidi, Muhammad Ilham. "Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". Disertasi. IAIN Ponorogo. 2025.
- Nurbaeti, Risqiyah., Wirda Wahyuni dan Nur Rahmah. "Kedaulatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang". *Jurnal Media Akademik*. Vol 3:7 (Juli 2025).
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum progresif: Hukum yang membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif*. Vol.1:1 (2005).

- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol 1:1 (April 2005).
- Rahman, Aulia Audri. *Konsep Al-Sulthah Al-Qada" iyyah terhadap Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Konstitusi*. Skripsi. IAIN Parepare (2025).
- Respationo, HM Soerya dan M. Guntur Hamzah. "Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum". *Yustisia*. Vol 2:2 (2013).
- Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, and Lisnawati Lisnawati. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah.", *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2: 2 (2025).
- Sari, Elidar dan Arif Rahman. "Penataan Regulasi Pemilihan Umum Melalui Proses Kodifikasi Undang-Undang Pemilu Di Indonesia". *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Vol 2:1 (2024).
- Siddiqy, Farhan Abdullah Amir dkk. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia". *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. Vol 7:5 (2025).
- Silvanti, Amelia dkk. "Relevansi Penghapusan Parliamentary Threshold terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023". *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 23:1 (2024).
- Situmeang, Selvi Christina., Ardilafiza, dan Ari Wiryadinata. "Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates: Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden". *Jurnal Konstitusi*. Vol 21:4 (2024).
- Suat, Muhammad Saleh. "Putusan Mahkamah Konstitusi yang Disertai dengan Pendapat Hakim Berbeda (Dissenting Opinion) dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan". *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*. Vol. 20:3.
- Umarama, Tarsan. "Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Qadhā'iyah". *KRTHA BHAYANGKARA*. Vol 15:1 (2025).
- Wolo, Hironimus Bao. "Problematika Penentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia". *Jurnal Magister Ilmu Hukum* (2015).
- Yunanto. "Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol 7:2 (2024).

Zakaria, M. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasaḥ Assyar'iiyyah)". *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1:1 (2018).

Zuhri, Sholehudin. "Proses Politik dalam Pembentukan Regulasi Pemilu: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu". *JWP: Jurnal Wacana Politik*. Vol 3:2 (2018).

Lain-Lain

"17 Juta Suara Rakyat Terbuang pada Pemilu 2024 Akibat Ambang Batas 4 Persen," *Kompas.com*, 25 Maret 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/25/11342101/17-juta-suara-rakyat-terbuang-pada-pemilu-2024-akibat-ambang-batas-4-persen>.

"9 Parpol Lolos Parliamentary Threshold Pemilu 2009," *ANTARA News*, 9 Mei 2009, <https://www.antaranews.com/berita/140509/9-parpol-lolos-parliamentary-threshold-pemilu-2009>

"Ahli: Ambang Batas Parlemen Perlu Ditinjau Ulang," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 22 Januari 2024, diakses 10 Desember 2025 pukul 01.15 WIB, <https://www.mkri.id/berita/-19941>

"DPR Sahkan 91 Undang-Undang Selama Masa Bakti 2014-2019," *Kompas.com*, 1 Oktober 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/01/05340051/dpr-sahkan-91-undang-undang-selama-masa-bakti-2014-2019>.

"Hasil Pemilu 2024: Dari Total 18 Parpol, 8 Parpol Lolos ke DPR," *Bawaslu Kabupaten Bandung Barat*, 21 Maret 2024, diakses 27 September 2024 pukul 11.00 WIB, <https://bandungbarat.bawaslu.go.id/berita/hasil-pemilu-2024-dari-total-18-parpol-8-parpol-lolos-ke-dpr>

"Kilas Balik Pemilu 2024: Delapan Parpol Lolos Ambang Batas Parlemen," *KPU Papua Pegunungan*, diakses [tanggal akses Anda], <https://pauapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1609-kilas-balik-pemilu-2024-delapan-parpol-lolos-ambang-batas-parlemen>.

"Pemilu 2009," KPU Kabupaten Klaten, diakses [tanggal akses Anda], <https://kab-klaten.kpu.go.id/blog/read/pemilu-2009>

"Penetapan KPU: 9 Parpol Lolos Parlemen, PDI-P Unggul," *Kompas.com*, 21 Mei 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/03483081/penetapan-kpu-9-parpol-lolos-parlemen-pdi-p-unggul>.

Ahdiat, Adi. "Jutaan Suara Hasil Pemilu Terbuang karena Ambang Batas Parlemen". *Databoks*. 22 Maret 2024. <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/03/22/jutaan-suara-hasil-pemilu-terbuang-karena-ambang-batas-parlemen>.

- Basyari, Iqbal. “Menimbang Metode Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada, Kodifikasi atau Omnibus?”. *Kompas.id*. 27 Januari 2025. <https://www.kompas.id/artikel/menimbang-metode-revisi-uu-pemilu-dan-uu-pilkada-kodifikasi-atau-omnibus>.
- Budilaksono, Imam. “Masa Pandemi dan Revisi UU Pemilu”. *Antaraneews.com*, <https://www.antaraneews.com/berita/1985224/masa-pandemi-dan-revisi-uu-pemilu>.
- Gitiyarko, Vicentius. “Parpol Peserta Pemilu, Ambang Batas, dan Suara Terbuang”, *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/parpol-peserta-pemilu-ambang-batas-dan-suara-terbuang?>
- Iskandar, Muhammad Arief. “PR Revisi UU Pemilu Sederhanakan Parpol”, <https://www.antaraneews.com/berita/583877/pr-revisi-uu-pemilu-sederhanakan-parpol?>.
- Paath, Carlos KY. “Konsep Kodifikasi Dinilai Lebih Baik Dibandingkan Omnibus Law”. *Beritasatu.com*. 24 Februari 2020. <https://www.beritasatu.com/news/602499/konsep-kodifikasi-dinilai-lebih-baik-dibandingkan-omnibus-law>.
- Rakhmatulloh. “Hasil resmi Pileg 2014, 10 parpol lolos ambang batas,” *Sindonews.com*. 10 Mei 2014. <https://nasional.sindonews.com/berita/862196/113/hasil-resmi-pileg-2014-10-parpol-lolos-ambang-batas>.
- Shidarta. “Ratio Decidendi dan Kaidah Yurisprudensi”. *Business Law*. Binus University. Maret 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>.
- Wahyuni, Willa. “Kodifikasi UU Pemilu: Membenahi Sistem, Hukum Acara, Hingga Standar Parpol”, *hukumonline.com*. 1 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kodifikasi-uu-pemilu-membenahi-sistem-hukum-acara-hingga-standar-parpol-lt692d8ede47aa9/?page=1>.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA